

**URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK
MEMBERIKAN PERINTAH PENETAPAN TERSANGKA MELALUI
PRAPERADILAN**

SKRIPSI



Oleh:

JENNIFER EDITHA

NO. MAHASISWA: 18410434

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK
MEMBERIKAN PERINTAH PENETAPAN TERSANGKA MELALUI
PRAPERADILAN
SKRIPSI**



Oleh:

JENNIFER EDITHA


No. Mahasiswa: 18410434

**PROGRAM HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK
MEMBERIKAN PERINTAH PENETAPAN TERSANGKA MELALUI
PRAPERADILAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK MEMBERIKAN PERINTAH PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 6 April 2023



Yogyakarta, 20 Maret 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Syarif Nuhidayat, S.H., M.H.



URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK MEMBERIKAN PERINTAH PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 6 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO



“Manusia adalah tempatnya salah dan lupa maka hargai setiap proses yang terjadi”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir berupa skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga dapat menjadi persembahan nyata penulis dalam proses meraih masa depan yang lebih baik, terkhusus untuk:

Ayahanda M. Eddie, Ibunda Rita Hariyani

Orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun immateril kepada putra – putrinya.

Kevin Radinka dan Nicky Farrel

Adik-adik penulis yang selama ini memberikan semangat kepada penulis dalam proses menuntut ilmu.

Bapak dan Ibu Guru Penulis

Pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini memberikan ilmu baik secara akademik maupun non akademik di dalam kehidupan penulis.

SD Kemala Bhayangkari, SMPN 1 Balikpapan, SMAN 1 Balikpapan


Almamater penulis yang telah memberikan ilmu baik di bidang akademik maupun non akademik.

Para akademisi dan praktisi hukum.

CURRICULUM VITAE

- 1 Nama Lengkap : Jennifer Editha
- 2 Tempat Lahir : Balikpapan
- 3 Tanggal Lahir : 19 Januari 2001
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan
- 5 Golongan Darah : O
- 6 Alamat Terakhir : Jl. Anggajaya II No.104, Condongcatur
- 7 Alamat Asal : Jl. Agung Tunggal, Kompleks Wahana Asri 1 Block W2 No.5
- 8 Identitas Orang /Wali
 - a. Nama Ayah : M. Eddie
 - Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Rita Hariyani
 - Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
 - Alamat Wali : Jl. Agung Tunggal, Kompleks Wahana Asri 1 Block W2 No.5
- 9 Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Kemala Bhayangkari
 - b. SLTP : SMPN 1 Balikpapan
 - c. SLTA : SMAN 1 Balikpapan
- 10 Organisasi :
- 11 Hobby : Travelling

Yogyakarta, 17 Maret 2023
Yang Bersangkutan,


Jennifer Editha
18410434

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Jennifer Editha

Nomor Mahasiswa : 18410434

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **“Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim Untuk Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan”**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta

menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 17 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Jennifer Editha

18410434

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim Untuk Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan”**. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa – jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok – sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat wal afiat;

2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Eddie dan Ibunda Rita Hariyani yang selalu memberikan baik doa, nasihat, tenaga maupun pikiran kepada putrinya yang sedang berjuang untuk mencapai cita – citanya;
3. Diri saya sendiri yang telah berusaha hingga saat ini;
4. Adik-adik penulis, Kevin Radinka dan Nicky Farrel yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026;
7. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis;
8. Praditya Afif Ardhana yang senantiasa memberikan semangat dan perhatian kepada penulis;
9. Teman-teman terdekat penulis Hani, Cantika, Ayu, Anto, Abi, Della, Niken dan Riri yang memberikan banyak cerita, pengalaman, dan kenangan tak terlupakan;
10. Teman-teman Fakultas Hukum UII yang telah membantu banyak selama masa perkuliahan dan memberikan banyak cerita;
11. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis mengucapkan mohon maaf sebesar – besarnya dikarenakan mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan terima kasih kepada pihak yang

telah berkontribusi dalam rangka penulisan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2023



Jennifer Editha
NIM. 18410434

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Orisinalitas	6
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Definisi Operasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Kerangka Skripsi.....	19
BAB II	21
A. Pengertian Praperadilan.....	21
B. Fungsi dan Tujuan Praperadilan.....	22

C. Pihak Pada Perkara Praperadilan	23
D. Hukum Acara Praperadilan.....	25
E. Kewenangan Praperadilan	27
F. Pengertian Putusan Hakim.....	36
G. Pengertian Penemuan Hukum.....	38
H. Sebab Penemuan Hukum.....	41
I. Metode Penemuan Hukum	43
J. Praperadilan Dalam Peradilan Hukum Islam	47
BAB III	47
A. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memberikan Putusan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan.	51
B. Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim untuk memerintahkan penetapan tersangka Melalui Lembaga Praperadilan	63
BAB IV	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN PLAGIASI	78

ABSTRAK

Penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup yakni terdapat minimal 2 alat bukti yang sah. Melalui perspektif hak asasi manusia, untuk mencegah potensi akan kesewenangan tindakan hukum pada tahap penyidikan maka pengadilan negeri memberikan perpanjangan tangan berupa kewenangan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan hukum melalui praperadilan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka 10 KUHAP. Studi ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perluasan kewenangan hakim praperadilan untuk memerintahkan penetapan tersangka kepada aparat penegak hukum dengan mengkaji pertimbangan hukum pada putusan praperadilan nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel serta melalui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian dikaji menggunakan metode normatif yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pada pertimbangannya hakim telah melampaui kewenangannya karena putusan tersebut telah memasuki pokok perkara. Kedua, berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis memperluas kewenangan hakim praperadilan untuk memerintahkan penetapan tersangka merupakan tindakan yang kurang tepat. Secara filosofis praperadilan hanya dapat memeriksa secara formil mengenai tindakan penyidik saja. Secara sosiologis hukum terkait telah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Secara yuridis perintah penetapan tersangka telah melampaui kewenangan hakim praperadilan.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Praperadilan, Penetapan Tersangka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menegaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan lainnya ditemukan pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Secara umum negara hukum dapat diartikan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh negara baik penguasa, seluruh apraturnya serta warga negara tunduk dan dibatasi oleh hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya kesewenangan.¹

Friedrich Julius Stahl menyebutkan setidaknya ada 4 elemen penting pada konsep negara hukum yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, pembagian atas kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan yang terkodifikasi dan adanya peradilan administrasi negara.² Pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia masih berada di dalam kandungan yang harus dilindungi, dihormati dan

¹Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8-9.

²Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 5.

tidak dirampas oleh siapapun, karenanya perlindungan akan pelaksanaannya menjadi penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.³

Dalam ranah hukum pidana Indonesia, salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut ialah dengan dilahirkannya lembaga praperadilan melalui Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang disahkan pada 31 Desember 1981. Sebelumnya, hukum acara pidana di Indonesia lebih dahulu diatur didalam *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang merupakan produk hukum pada zaman penjajahan Belanda, namun pengaturannya hanya berlaku untuk pulau Jawa dan Madura. Kehadiran KUHAP mengatur proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan serta menjadi sebuah wadah untuk menjamin pelaksanaan proses hukum yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sebagaimana martabat sebuah bangsa yang merdeka.⁴

Fungsi undang-undang tentang hukum acara pidana pada hakikatnya untuk membatasi kekuasaan negara terhadap warganya yang terlibat dalam proses peradilan pidana, oleh karenanya ketentuan-ketentuan tersebut juga harus melindungi tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum khususnya pada kerangka pelaksanaan upaya paksa. Secara historis lembaga praperadilan diilhami oleh konsep *Habeas Corpus* yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana Inggris yang menjamin hak-hak fundamental tersangka

³Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 45-46.

⁴Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Keududukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 83 -85.

dan terdakwa ketika proses penangkapan dan penahanan.⁵ Andi Hamzah melihat kelahiran lembaga praperadilan di Indonesia menjadi solusi dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah sebagai terjemahan *habeas corpus* yang merupakan substansi HAM Internasional yang telah menjadi *international customary law*.⁶

Objek praperadilan telah diatur secara terbatas pada Pasal 77 KUHAP yang berbunyi:

”Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang ditur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Seiring berjalannya waktu, kewenangan praperadilan diperluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang kini juga mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Perluasan objek praperadilan pada penetapan tersangka mulanya bersumber pada putusan praperadilan nomor 38/Pid.Pra/2012/Pn.Jkt.Sel. Hakim tunggal yang menangani perkara tersebut dipandang sebagai hakim yang progresif bagi sebagian besar kalangan sebab mengemukakan bahwa penetapan tersangka

⁵Ramsen Marpaung dan Tristam Pascal Moeliono, “Perbandingan Hukum antara Prinsip *Habeas Corpus* dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol.5, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 231.

⁶Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana Surat-surat resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 32.

sebagai objek praperadilan, hal ini berarti putusan tersebut telah menciptakan norma baru diluar hukum yang telah diatur secara terbatas pada KUHAP.

Putusan sebagai mahkota hakim dipahami sebagai representasi seorang hakim dalam menunjukkan integritas, intelektual dan profesionalismenya. Sydney Smith menuturkan “*nations fall when judges are unjust*” yang diartikan sebuah bangsa akan jatuh ketika hakim tidak adil.⁷ Oleh karena itu, masyarakat umumnya melihat rasa keadilan seorang hakim berdasarkan apa yang dituangkan dalam putusannya. Hal ini sejalan dengan pendapat prof Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak sekedar memahami hukum positif yang berlaku secara kata perkata, namun juga dituntut untuk mampu memahami serta berorientasi pada rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial.⁸

Hakim sebagai pelaku penegak hukum dituntut untuk dapat menemukan jawaban dari suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tidak diperkenankan untuk menolak perkara tersebut dengan alasan tidak jelas atau lengkap undang-undang yang mengatur peristiwa tersebut.⁹ Tetapi pada praktiknya beberapa persoalan hukum belum diatur secara jelas atau belum ada pengaturan hukumnya sebab kehidupan manusia yang sangat luas dan dinamis tidak mungkin dapat dicantumkan dalam satu peraturan saja.¹⁰ Sebagai negara

⁷Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

⁸Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁹Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1996, hlm. 48.

hukum yang menempatkan perundang-undangan sebagai tolak ukur utama dalam sistem hukumnya maka hal ini sejalan dengan asas legalitas dimana setiap perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Oleh sebab itu, hakim diberikan kewenangan khusus pada Undang-undang nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman agar dapat melakukan pencarian, penggalian, mengikuti serta memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang berada di tengah masyarakat.¹² kewenangan ini dinilai menjadi dasar bagi seorang hakim untuk melakukan penemuan hukum atau *rechtsvinding*.¹³

Pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar sebagai hakim tunggal praperadilan memerintahkan termohon untuk melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk. Beberapa putusan tersebut menuai perhatian masyarakat luas sebab publik menilai perintah untuk menetapkan status tersangka berada diluar kompetensi praperadilan sebagaimana yang telah tertuang secara jelas pada KUHAP.

Selanjutnya berkembangnya perluasan objek praperadilan akibat penemuan hukum oleh hakim sudah pasti memiliki konsekuensi, namun apakah tepat perintah penetapan status tersangka oleh hakim melalui lembaga praperadilan? Sehingga berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk

¹¹Jamaludin Ghafur, *Indonesia Darurat Peraturan Sebuah Opini Jamaludin Ghafur*; terdapat dalam <https://law.uui.ac.id/blog/2018/01/24/indonesia-darurat-peraturan-sebuah-opini-jamaludin-ghafur/>, Jan. 24, 2018. Diakses tanggal 25 Maret 2022.

¹²Lihat pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Op. Cit*, hlm. 48.

melakukan penelitian dengan menganalisis putusan praperadilan tersebut sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim Untuk Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memerintahkan penetapan tersangka melalui putusan praperadilan?
2. Apa urgensi perluasan kewenangan hakim untuk memberikan perintah penetapan tersangka melalui putusan praperadilan?

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan yang memerintahkan penetapan tersangka melalui putusan praperadilan.
2. Untuk mengetahui urgensi perluasan kewenangan hakim di masa depan dalam memberikan perintah penetapan tersangka melalui putusan praperadilan.

C. Orisinalitas

Penelitian tentang “Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim Untuk Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan” adalah asli

dan tanpa menduplikasi. Namun penulis menemukan beberapa penelitian dengan judul yang serupa diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan
1	Yudhistira Apriyono, Putusan Praperadilan tentang menyuruh tetapkan tersangka sebagai perluasan kewenangan praperadilan (Putusan Nomor 24.PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL), 2019.	Perbedaan terletak pada rumusan masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun pembahasan Yudhistira Apriyono terbatas dalam mencari tahu tentang akibat hukum yang timbul dari sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut.
2	Muh. Willi Pratama, Tinjauan Yuridis Praperadilan atas penetapan tersangka pada tindak pidana penipuan dan penggelapan (studi kasus putusan praperadilan nomor 5/Pid.Pra /2018/PN.Mks), 2021.	Perbedaan terletak pada rumusan masalah penelitian serta objek permohonan praperadilan. Adapun pembahasan Muh. Willi Pratama terbatas untuk menentukan apakah permohonan praperadilan yang diajukan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
3	Surya Pandu Baskara, Implikasi putusan praperadilan terhadap perintah penetapan tersangka (Analisis putusan	Perbedaan terletak pada rumusan masalah penelitian dimana pembahasan Surya Pandu Baskara terbatas pada apa yang menjadi

	praperadilan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel), 2019.	alasan pihak ketiga mengajukan permohonan praperadilan dan apa implikasi hukum atas putusan praperadilan dalam perintah penetapan tersangka.
--	--	--

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu pra dan peradilan. pra menurut bahasa berarti sebelum, sehingga praperadilan dapat diartikan sebagai pemeriksaan sebelum perkara pokok berlangsung di pengadilan.¹⁴ Dalam praktiknya ruang lingkup praperadilan terbatas pada pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Sedangkan secara umum praperadilan dijelaskan pada Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa “praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:¹⁵

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

¹⁴Anang Sophan Tornado, *Reformasi Praperadilan di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 57.

¹⁵Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Dalam perkembangannya objek praperadilan diperluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 yang kini juga meliputi sah atau tidaknya penetapan terdakwa, penyitaan dan penggeledahan.¹⁶

Kehadiran lembaga praperadilan secara filosofis menjadi penting untuk memberikan kepastian selama proses penyidikan dan penetapan terdakwa berlangsung agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu keberadaannya dapat menjadi sarana bagi terdakwa untuk mendapatkan keadilan atas pembatasan hak kebebasannya.¹⁷ Anang Shophan menambahkan bahwa permohonan praperadilan yang berkaitan dengan perkara pokok menjadikan putusan praperadilan bersifat *voluntair*.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita simpulkan bahwa lembaga praperadilan tidak berdiri sendiri melainkan bagian dari perluasan kewenangan dan fungsi pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan seseorang, penetapan

¹⁶Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

¹⁷Anang Shophan Tornado, *Praperadilan Sarana Perlindungan*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 17-19.

¹⁸Anang Shophan Tornado, *Reformasi Praperadilan Inonesia*, *Op.Cit*, hlm. 58

tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum dalam melindungi hak asasi tersangka pada proses penyidikan dan penuntutan.

2. Fungsi dan Tujuan

Praperadilan sebagaimana lembaga kontrol untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka selama jalannya hukum acara pidana memiliki dua jenis pengawasan yaitu;

- a. Kontrol *vertical*, pengawasan yang dilakukan dengan menarik garis lurus dari atas kebawah;
- b. Kontrol *Horizontal*, pengawasan yang dilakukan dengan cara melihat garis sejajar yaitu terhadap antar penyidik, penuntut umum, tersangka, pihak keluarga tersangka dan pihak ketiga.¹⁹

Loby Loqman menuturkan adanya lembaga praperadilan dapat memastikan penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah.²⁰ Sehingga fungsi dan tujuan utamanya ialah untuk melindungi serta memenuhi hak asasi tersangka pada tingkat penyidikan demi tegaknya hukum yang berkeadilan.

3. Pihak dalam mengajukan permohonan praperadilan

Hukum acara pidana telah mengatur secara terbatas mengenai siapa saja yang memiliki kapasitas dalam mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan negeri. Kewenangan tersebut disebutkan dengan jelas

¹⁹*Ibid*, hlm. 45.

²⁰*Ibid*.

pada pasal 79 dan pasal 80 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang acara hukum pidana yang meliputi:

- a. Tersangka atau keluarganya;
- b. Penyidik atau penuntut umum;
- c. Pihak ketiga dengan alasan yang disetujui hakim.

4. Pengertian penemuan hukum

Penemuan hukum atau *Rechtvinding* oleh Van Eikema Hommes dalam Sudikno Mertokusumo didefinisikan sebagai prosedur pembentukan hukum oleh hakim beserta aparat penegak hukum lainnya untuk mengimplementasikan suatu hukum pada peristiwa hukum yang konkrit.²¹ Prof Sudikno Mertokusumo menambahkan, perihal utama ketika melakukan penemuan hukum ialah mencari hukum yang sesuai untuk peristiwa yang konkrit.²² Pada hakikatnya hukum akan selalu berhubungan dengan manusia karena adanya *Conflict of human interest*, karenanya manusia mengharapkan adanya perlindungan dari konflik kepentingan itu sendiri.²³

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, menuangkan peraturannya dalam bentuk perundang-undangan, tetapi karena luasnya kegiatan manusia sudah sewajarnya beberapa peristiwa tidak tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan, karenanya penemuan hukum oleh hakim menjadi esensial dalam melahirkan sebuah putusan. Putusan

²¹Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*

²²Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 49.

²³Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.

yang diberikan oleh hakim merupakan jawaban akhir dari pemeriksaan suatu perkara yang dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, yakni dengan menemukan fakta-fakta hukum, menemukan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta menetapkan hukum pada perkara tersebut.²⁴

Natsir Asnawi mengidentifikasi tiga tahapan dalam proses penemuan hukum yaitu:

1. Konstatasi atau menemukan apa yang menjadi peristiwa atau fakta hukum pada perkara yang dilimpahkan kepada hakim;
2. Melakukan serangkaian proses seperti mencari, menelaah dan menemukan hukumnya yang berkaitan dengan pokok perkara;
3. Menciptakan kaidah baru atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa hukum tersebut.²⁵

5. Sebab Penemuan Hukum Oleh Hakim

Gustav Radburch menerangkan adanya tiga elemen penting untuk mencapai suatu tujuan hukum, tetapi implementasinya berdasarkan sistem skala prioritas sehingga urutan tersebut dimulai dari keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.²⁶ Ketiga elemen tersebut pada dasarnya dapat menyelesaikan berbagai konflik kepentingan manusia, sejalan dengan pendapat Van Apel Doorn yang menuturkan luasnya kegiatan manusia tidak

²⁴Natsir Asnawi, *Op.Cit*, hlm. 4-5.

²⁵Natsir Asnawi, *Op.Cit*, hlm. 19.

²⁶Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 123.

selalu dapat dikodifikasikan dalam suatu peraturan sehingga sulit untuk menciptakan suatu rumusan yang melingkupi seluruhnya.²⁷

Hakim sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadili seluruh perkara yang dilimpahkan kepadanya sekalipun peraturan terkait tidak lengkap maupun tidak jelas²⁸ karenanya seorang hakim harus mengikuti perkembangan yang berada di tengah masyarakat. Permasalahan yang menjadi latar belakang terciptanya penemuan hukum ini telah ada sejak abad ke-18 dimana menurut prof Sudikno Mertokusumo kedua aliran tersebut dikenal sebagai aliran *legisme* dan *Freirechtslehre*.²⁹

6. Pengertian Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka merupakan hasil akhir setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya yang secara sah diberi kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan tersangka menurut KUHAP merupakan orang yang akibat perbuatan atau keadaannya diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.³⁰ Namun dalam menetapkan status tersangka haruslah berkaca pada beberapa asas untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia, diantaranya asas "*presumption of innocent*" hingga adanya putusan pengadilan yang

²⁷Praptining Sukowati, *Sistem Hukum Indonesia: Dalam Konteks*, Edisi Pertama, Ctk. Kedua, Merdeka University Press, Malang, 2008, hlm. 7.

²⁸Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 212.

³⁰Lihat KUHAP Pasal 1 angka 14.

berkekuatan tetap, asas “*equality before the law*” sehingga tidak terjadi diskriminasi.³¹

Patrialis Akbar berpendapat bahwa penetapan tersangka apabila tidak melalui proses serta mekanisme yang benar secara yuridis maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum seperti penyalahgunaan kewenangan hukum pada proses penyidikan hingga pembatasan terhadap ruang gerak dan kebebasan hak asasi tersangka seperti adanya larangan berpergian dan terbatasnya akses kunjungan.³² Disisi lain pemberian gelar tersangka juga akan mendapatkan stigma buruk oleh masyarakat karenanya penetapan tersangka menjadi suatu hal yang krusial dalam proses menemukan suatu kebenaran materiil.³³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PU/XII/2014 menyebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup haruslah didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, hal ini juga ditegaskan pada Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) PERKAP Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian NRI, bahwa;

- a. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan

³¹Ahmad Sofian, *Keterangan Ahli Dalam Tingkat Penyidikan Dugaan Tindak Pidana*, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/31/keterangan-ahli-dalam-tingkat-penyidikan-dugaan-tindak-pidana>. Mar. 31, 2021. Diakses tanggal 11 Juni 2022.

³²Tajudin, “Urgensi Pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum*, Vol.3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 7-8.

³³*Ibid.*

memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

- b. Untuk menentukan perolehan bukti permulaan yang cukup yaitu dengan memperoleh paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.³⁴

E. Definisi Operasional

Dalam memberikan batasan pada penelitian ini, penulis akan menguraikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praperadilan adalah suatu sistem pada peradilan pidana Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pengawasan terhadap penyidik atau penuntut umum yang meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan serta ganti rugi atau rehabilitasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dari tindakan kesewenang-wenangan hukum dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.³⁵

³⁴Lihat Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁵Anang Shophan Tornado, *Reformasi Praperadilan di Indonesia, Loc.Cit.*

2. Kewenangan hakim adalah kewenangan yang diberikan oleh negara untuk menegakkan hukum dengan berpedoman pada Pancasila dan undang-undang yang berlaku.³⁶
3. Penetapan tersangka adalah tahap akhir pada proses penyidikan yang didahului dengan melakukan pencarian dan pengumpulan minimal dua alat bukti atau bukti permulaan cukup yang sah untuk menemukan seorang yang karena perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diteliti oleh penulis termasuk kedalam rumpun penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai acuan dalam mencari jawaban atas permasalahan untuk mencapai tujuan penelitian.³⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal sebab dalam proses mencari jawaban atas isu hukum yang diteliti, peneliti akan mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum terkait.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

a. Metode Pendekatan

³⁶Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁷Erdianto Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka", terdapat dalam <https://fh.unri.ac.id/wp-content/uploads/2021/12/Jurnal-Hukum-Vol-3-No.-2-Desember-2020-ISSN-2598-7933-E-ISSN-2598-7941-Sinta-2.pdf>, Diakses terakhir tanggal 18 April 2022.

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2003, hlm. 13.

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

Pada penelitian hukum normatif metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual.⁴⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁴¹ Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menelaah dan menemukan makna atau istilah hukum baru.⁴²

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini ialah pertimbangan mengenai perintah penetapan status tersangka oleh hakim melalui lembaga praperadilan dan mengkaji tindakan hukum tersebut melalui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum normatif bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴³ Adapun penjelasan sumber hukum pada data sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Primer, yakni bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan-putusan hakim. Adapun dalam penelitian ini meliputi:

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 15.

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 93.

⁴²Hajar M, *Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 41.

⁴³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 14.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.
- b. Sumber Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang telah di elaborasi oleh peneliti lain. Adapun sumber hukum sekunder yang digunakan penulis berupa literatur dan karya ilmiah terkait, seperti buku, jurnal, media massa, serta pendapat para ahli terkait.
- c. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi data pendukung dalam memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan sebagainya.
5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian yang menggunakan data sekunder maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk menunjang analisis pada penelitian ini berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Nazir berpendapat bahwa studi kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal, dan internet, yang relevan dengan penelitian.⁴⁴ Sedangkan

⁴⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 112.

studi dokumen menurut sugiyono merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai bentuk dokumen yang relevan dengan penelitian.⁴⁵

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan konten analisis kualitatif yakni penelitian yang dalam menarik sebuah kesimpulan dilakukan secara sistematis dengan menganalisis bahan hukum relevan oleh peneliti terkait untuk menjawab permasalahan yang diteliti.⁴⁶

G. Kerangka Skripsi

Bab I Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.

Bab II Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai praperadilan, tinjauan umum tentang putusan hakim, serta tinjauan umum tentang penemuan hukum oleh hakim.

Bab III Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai rumusan masalah yang terbatas pada pertimbangan hakim dan urgensi

⁴⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfa Beta, Bandung, 2005, hlm. 83.

⁴⁶Suprayogo I, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2001, hlm. 71.

mengenai perluasan kewenangan hakim dalam memberikan perintah penetapan tersangka melalui praperadilan.

Bab IV Bab ini meliputi kesimpulan dan saran secara singkat mengenai hasil pembahasan dan usulan mengenai penelitian yang telah diteliti secara komprehensif.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS HUKUM PRAPERADILAN DI INDONESIA

A. Pengertian Praperadilan

Hukum ada untuk menciptakan ketertiban dan menjaga keseimbangan hubungan sosial ditengah masyarakat.⁴⁷ Pada lingkup pidana untuk menegakkannya maka dibutuhkan suatu sistem peradilan pidana yang pada hakikatnya memiliki fungsi pengawasan terhadap suatu kejahatan serta berfungsi sebagai wadah untuk menindak pelaku kejahatan berdasarkan hukum pidana dan hukum acara pidana.⁴⁸

Kehadiran praperadilan merupakan bentuk pengawasan terhadap tindakan hukum berupa upaya paksa terhadap seseorang pada tahap penyidikan. Meskipun upaya paksa merupakan tindakan yang dilakukan demi kepentingan penyidikan, namun dalam pelaksanaannya terdapat aturan yang memberikan batasan tertentu untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, *habeas corpus* disebut sebagai prinsip yang melatarbelakangi lahirnya praperadilan di Indonesia, yang mana *habeas corpus* ditujukan agar tidak adanya kesewenang-wenangan kekuasaan.⁴⁹

⁴⁷S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 40.

⁴⁸R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm. 6.

⁴⁹<https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Hasil%20Penelitian%20KY/Litput%202011%20final%20fix.pdf>, Diakses terakhir tanggal 14 Agustus 2022.

Sedangkan secara yuridis pengertian praperadilan menurut pasal 1 butir 10 berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

B. Fungsi dan Tujuan Praperadilan

Praperadilan apabila dilihat dari pengertiannya maka fungsi dan tujuannya menjadi jelas dan bersifat khusus. Pengawasan yang dilakukan oleh praperadilan bertujuan agar tidak terjadi diskriminasi hukum serta memberikan tersangka dan terdakwa hak menuntut dan meminta pengadilan negeri untuk menguji keabsahan dan kesesuaian pelaksanaan upaya paksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Indonesia menggunakan sistem peradilan pidana terpadu yang berlandaskan asas diferensiasi fungsional karenanya untuk mencapai tujuan praperadilan diperlukan fungsi gabungan terhadap peran pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan legislator.⁵⁰ Fungsi dan tujuan praperadilan itu sendiri diantaranya:

1. Sebagai lembaga pengawasan terhadap segala tindakan prosedural yang dilakukan oleh penegak hukum pada saat proses penyidikan berlangsung⁵¹

⁵⁰Kejaksaan Republik Indonesia, Pengkajian: Analisa Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Pra-Peradilan, terdapat dalam https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=4185. Des. 23, 2016. Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

⁵¹<https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Hasil%20Penelitian%20KY/Litput%202011%20final%20fix.pdf>, Diakses terakhir tanggal 14 Agustus 2022.

2. Memberikan kepastian hukum atas perlindungan hak asasi manusia seperti perampasan hak kemerdekaan warga sipil pada saat proses penyidikan berlangsung;⁵²
3. Perlindungan secara khusus terhadap hak tersangka, sebab seseorang yang masih berstatus tersangka belum tentu bersalah dan mendahulukan asas *presumption of innocence* sampai hakim mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁵³

C. Pihak Pada Perkara Praperadilan

Pada hukum acara praperadilan terdapat 2 pihak yang saling berlawanan pada sidang praperadilan, yaitu pihak pemohon dan pihak termohon. Kedua pihak dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon Praperadilan

Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri dengan dugaan adanya tindakan upaya paksa yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum acara pidana.⁶⁵ Pemohon praperadilan berdasarkan KUHAP meliputi tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukumnya dan pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai pemohon praperadilan adalah pelapor dan saksi korban tindak pidana namun pada perkembangannya frasa pihak ketiga yang berkepentingan diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 sehingga meliputi juga organisasi kemasyarakatan.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

⁶⁵Anang Shophan Tornado, *Reformasi praperadilan di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2019, hlm. 62.

2. Termohon Praperadilan

Pihak termohon apabila diartikan berdasarkan Pasal 77 KUHAP maka diketahui sebagai pejabat atau aparat berwenang yang telah melakukan tindakan hukum yang diatur sebagai objek praperadilan.⁶⁶ Untuk memudahkan pemetaan antara objek praperadilan serta pihak yang menjadi pemohon dan termohon, maka diuraikan pada tabel dibawah ini.

Objek Praperadilan	Pemohon
Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan	Tersangka, keluarga, atau kuasa hukum tersangka.
Sah atau tidaknya penetapan tersangka	
Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan	Penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan.
Sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan	
Permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat penangkapan dan penahanan yang salah.	Tersangka, terdakwa, ahli waris, pihak ketiga yang berkepentingan.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 64.

D. Hukum Acara Praperadilan

Praperadilan memiliki hukum acara yang berbeda dengan pengadilan lainnya, sebab praperadilan memiliki kewenangan khusus dan terbatas untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap suatu perkara, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap perkara pokoknya.⁶⁷ Dibandingkan dengan pengadilan umum lainnya, pada prinsipnya pemeriksaan yang dilakukan sama saja, di mana praperadilan hanya memeriksa tindakan hukum tertentu. Meskipun memiliki cara beracara yang sedikit berbeda, tetapi pengaturannya tidak dituangkan secara khusus melainkan terdapat dalam KUHAP.⁶⁸

Hakim yang ditunjuk oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan memiliki kedudukan yang sama dengan hakim pada pengadilan umum lainnya, sehingga hakim pemeriksa perkara praperadilan tetap tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁹ Perbedaan menonjol mengenai kedudukan hakim pada lembaga praperadilan adalah tidak adanya majelis hakim, melainkan hanya ada seorang hakim tunggal dan seorang panitera. Pemeriksaan oleh hakim tunggal ini selain berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHAP juga disinyalir oleh asas pemeriksaan yang cepat sehingga putusan dapat dijatuhkan dalam waktu tujuh hari serta menghasilkan putusan yang sederhana.⁷⁰

⁶⁷Jaholden, *Pra-peradilan dan pembaharuan Hukum Pidana*, CV. AA. Rizky, Banten, ctk.pertama, 2021, hlm. 36.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid*, hlm. 37.

⁷⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17-18.

Putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat diajukannya banding maupun kasasi sebagaimana yang dituangkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Lebih lanjut, pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan secara khusus apa saja yang menjadi objek praperadilan yang meliputi:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya, pada ayat (5) dijelaskan bahwa permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dilakukan sidang pertama atas perkara pokoknya. Rangkaian acara praperadilan harus dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 82 KUHAP sebagai berikut:

1. Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang 3 hari setelah menerima permohonan pemeriksaan
2. Hakim harus mendengar keterangan seluruh pihak, yaitu pihak pemohon maupun termohon
3. Pemeriksaan dilakukan maksimal 7 hari dihitung sejak pembacaan permohonan praperadilan oleh pihak pemohon
4. Permohonan dinyatakan gugur apabila telah dilakukan sidang pertama atas perkara pokoknya;

5. Putusan yang dikeluarkan pada tingkat penyidikan, dapat diajukan permohonan pemeriksaan kembali pada tingkat penuntutan oleh penuntut umum.

Hakim menuliskan secara jelas dan tegas mengenai dasar dasar, pertimbangan serta konsekuensi atas putusan praperadilan yang dikabulkan ataupun ditolak. (ayat (2)).⁷¹

E. Kewenangan Praperadilan

Kewenangan secara bahasa menurut Talcott Parsons dalam Miriam Budiardjo merupakan kekuasaan untuk menjamin jalannya suatu aturan yang mengikat untuk menjalankan segala kewajiban dan mencapai tujuan tertentu.⁷²

Kewenangan secara yuridis diartikan sebagai kekuasaan yang bersumber dari konstitusi atau undang-undang.⁷³ Sehingga kewenangan pada lembaga praperadilan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh negara untuk melaksanakan segala tindakan hukum yang telah diatur secara tertulis untuk mencapai fungsi dan tujuan praperadilan.

mengikat untuk menjalankan segala kewajiban dan mencapai tujuan tertentu.⁷²

Kewenangan secara yuridis diartikan sebagai kekuasaan yang bersumber dari konstitusi atau undang-undang.⁷³ Sehingga kewenangan pada lembaga praperadilan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh negara untuk melaksanakan segala tindakan hukum yang telah diatur secara tertulis untuk mencapai fungsi dan tujuan praperadilan.

⁷¹Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 62 - 64.

⁷²Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 63.

⁷³ *Ibid.*

Tindakan hukum dimaksud adalah upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik seperti tindakan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.⁷⁴ Meskipun upaya paksa dilakukan untuk kepentingan penyidikan namun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terhindar dari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umum. Kewenangan yang dimiliki praperadilan dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka sebab upaya paksa juga dinilai sebagai perampasan hak kemerdekaan seseorang.⁷⁵ Kewenangan lembaga praperadilan mulanya tertuang dalam KUHAP namun seiring waktu telah terjadi perluasan sehingga mencakup tindakan hukum tertentu lainnya. Adapun kewenangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan praperadilan berdasarkan KUHAP

Kewenangan praperadilan telah tertuang pada pasal 77 KUHAP yang mana lembaga praperadilan dapat memeriksa segala tindakan hukum berupa:

- a. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

⁷⁴Pasal 16 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019.

⁷⁵Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 86.

Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah “tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pengertian tersebut berarti dalam melakukan penangkapan dilakukan oleh penyidik dan pejabat berwenang berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁷⁶ Sedangkan bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 184 KUHAP ialah adanya 2 alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pasal 18 KUHAP menyebutkan prosedur yang perlu diperhatikan oleh penyidik pada saat melakukan proses penangkapan diantaranya:

- 1) Menunjukkan identitas
- 2) Menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka kecuali dalam keadaan tertangkap tangan
- 3) Menyebutkan alasan penangkapan;
- 4) Memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka segera setelah dilakukan penangkapan.

⁷⁶Pasal 17 KUHAP.

Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP berarti “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penahanan dilakukan apabila memenuhi unsur subyektif dan objektif pada Pasal 21 KUHAP sebagaimana yang disebutkan oleh Tolib Effendi.⁷⁷ Adapun pada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyidik pada prosedur penahanan berdasarkan Pasal 21 KUHAP yaitu:

- 1) Menunjukkan identitas
- 2) Menunjukkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim kepada tersangka atau terdakwa
- 3) Menyebutkan alasan penahanan tersangka atau terdakwa
- 4) Menjelaskan perkara dan akibat hukum atas dugaan tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa
- 5) Memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka atau terdakwa

Penghentian penyidikan dan penuntutan tidak memiliki pengertian khusus yang tertuang dalam KUHAP melainkan hanya mengenai pengaturannya saja. Penghentian penyidikan berdasarkan doktrin, serta

⁷⁷Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 90 - 92.

pendapat ahli diartikan sebagai tindakan hukum oleh penyidik yang tidak menindaklanjuti perkara pidana yang dilaporkan.⁷⁸ Sedangkan penghentian penuntutan berarti penuntut umum tidak melimpahkan berkas penyidikan suatu perkara ke pengadilan dengan alasan hukum tertentu yang dibenarkan oleh peraturan.⁷⁹ Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut Pasal 140 KUHP apabila memenuhi salah satu alasan hukum dibawah ini:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti
- 2) Perkara terkait bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Perkara dibatalkan demi hukum

b. Memeriksa dan memutus permohonan ganti kerugian dan atau rehabilitasi yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ganti kerugian dan rehabilitasi adalah upaya hukum yang dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan beracara untuk permohonan ganti kerugian diatur pada Pasal 95 dan Pasal 96 KUHP. Upaya hukum ganti kerugian pada lingkup praperadilan dapat dimohonkan ketika pelaksanaan upaya paksa tidak dilaksanakan sesuai

⁷⁸Bernadetta Rumondang F.S, “Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan,” *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol.18, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm. 8

⁷⁹Romel Legoh, “Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum,” terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3989/3501>, diakses terakhir tanggal 30 Agustus 2022.

dengan KUHAP.⁸⁰ Permohonan dapat diajukan terhadap perkara yang tidak memiliki cukup bukti dan atau tidak ditemukannya tindak pidana pada peristiwa tersebut namun tersangka telah dikenakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

2. Kewenangan praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Perluasan kewenangan praperadilan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diantaranya meliputi:

a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sah tidaknya penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan praperadilan diawali dengan adanya putusan Praperadilan Nomor 38/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. Mahkamah Konstitusi yang akhirnya memperluas objek praperadilan sehingga penetapan tersangka masuk ke dalamnya, memberikan pertimbangan dalam putusannya sebagaimana berikut: “

- 1) Sebagai wujud pemenuhan atas perlindungan dan penegakan hak asasi manusia terhadap tersangka
- 2) Mewujudkan penegakan hukum pada praperadilan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945 untuk menjamin rasa aman kepada tersangka

⁸⁰Heri Purwanto, “Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015,” terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/115278-ID-upaya-ganti-rugi-akibat-tidak-sahnya-pen.pdf>, diakses terakhir tanggal 31 Agustus 2022.

- 3) Sebagai bentuk kontrol dan pencegahan terhadap tindakan kesewenang-wenangan penyidik dan atau penuntut umum
- 4) Sebab belum adanya *check and balances* pada tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka;
- 5) Sebab dalam perkembangannya penafsiran atas upaya paksa diperluas sehingga meliputi juga penetapan tersangka oleh penyidik serta memberikan kesempatan bagi tersangka untuk memohonkan pengujian legalitas dari tindakan hukum tersebut.”

b. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penggeledahan

Penggeledahan menurut M. Yahya Harahap merupakan tindakan hukum untuk melakukan pemeriksaan di tempat tinggal seseorang atau melakukan pemeriksaan pada badan dan pakaian seseorang, serta dapat dilakukan penangkapan dan penyidikan secara bersamaan.⁸¹ Berdasarkan pandangan diatas dan pengaturan mengenai penggeledahan dalam KUHAP maka dapat diketahui terdapat 2 jenis penggeledahan yang dibenarkan secara hukum, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.

Pasal 32 KUHAP menyebutkan bahwa pihak yang berwenang melakukan penggeledahan adalah penyidik, sedangkan mengenai tata cara penggeledahan berdasarkan KUHAP dijabarkan sebagai berikut:

1) Penggeledahan rumah

Andi Hamzah menyebutkan terdapat 2 situasi yang membedakan sifat penggeledahan pada tempat kediaman, yaitu penggeledahan yang bersifat biasa atau dilaksanakan pada situasi yang normal dan

⁸¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 249.

pengeledahan yang bersifat mendesak sebab dilaksanakan dalam keadaan yang genting.⁸² Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika melaksanakan pengeledahan rumah yaitu:

Pelaksanaan Tindakan Hukum	Dasar Hukum
Memiliki surat izin pengeledahan rumah yang dikeluarkan oleh kepala pengadilan negeri setempat.	Pasal 33 KUHAP.
Adanya minimal 2 saksi, apabila tersangka menyetujui pengeledahan	
Adanya ketua lingkungan atau kepala desa apabila tersangka tidak menyetujui atau sedang tidak berada di tempat kediaman	
Adanya berita acara yang dikeluarkan 2 hari setelah pengeledahan dan disampaikan kepada pemilik rumah terkait.	
Pada keadaan mendesak penyidik dapat menggeledah tempat tinggal tersangka, setiap tempat tinggal lain tersangka, di tempat tindak pidana dilakukan, di penginapan atau tempat umum lainnya.	Pasal 34 KUHAP.

⁸²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 44.

<p>Tidak diperkenan melakukan penggeledahan pada ruang yang sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPD serta di ruang pengadilan, kegiatan ibadah atau acara keagamaan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.</p>	<p>Pasal 35 KUHAP.</p>
<p>Apabila penggeledahan dilakukan diluar wilayah hukumnya maka harus melibatkan ketua pengadilan dan penyidik dari wilayah hukum terkait</p>	<p>Pasal 36 KUHAP.</p>

2) Penggeledahan badan

Pengeledahan badan berdasarkan pasal 1 butir 18 dijelaskan sebagai “tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.” Lebih lanjut, pada pasal 37 KUHAP dijelaskan bahwa tujuan penggeledahan pada badan atau pakaian tersangka bertujuan untuk menemukan dan melakukan penyitaan terhadap benda yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka.

c. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penyitaan.

Penyitaan berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHAP diartikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Penyitaan ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan pembuktian pada proses persidangan.

F. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan wujud dari diadakannya pengadilan dan diketahui sebagai pernyataan yang bertujuan untuk mengakhiri perkara antara pihak.⁸³ Putusan yang diucapkan menjadi penantian yang diharapkan memberikan rasa keadilan yang dapat dicapai dengan memperhatikan fakta pada suatu peristiwa hukum. Maka dari itu pertimbangan hukum oleh hakim menjadi hal yang tak terpisahkan dari sebuah putusan. Selain itu, pertimbangan hukum menjadikan alasan hakim bersifat objektif dan memiliki serta berkekuatan hukum.⁸⁴

Putusan hakim menjadi hal yang dinantikan oleh para pihak yang berperkara, tidak hanya karena mendambakan putusan yang memberi rasa keadilan namun juga memberikan kepastian hukum terhadap status hukum

⁸³Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2008, hlm. 286.

⁸⁴*Ibid.*

terdakwa.⁸⁵ Pada perumusannya agar benar-benar bermuara pada keadilan dan kepastian hukum maka hakim sebagai aparat penegak hukum harus memahami dengan baik peristiwa hukum dan peraturan hukumnya baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan perkara yang diajukan kepadanya.⁸⁶ Secara yuridis pengertian putusan hakim ditemukan pada Pasal 1 Angka 11 KUHAP yang berarti sebuah pernyataan yang diucapkan oleh hakim pada sidang pengadilan terbuka dimana pernyataan tersebut dapat berupa putusan pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum.

Menetapkan putusan pada suatu perkara menjadi kewajiban seorang hakim dalam menjalankan fungsi jabatannya. seorang hakim agar dapat menjalankan tugasnya harus dapat berdiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun, hal ini dikarenakan hakim harus menentukan suatu hubungan hukum, menggali nilai-nilai hukum, serta menetapkan kedudukan para pihak yang berperkara sebelum mengambil sebuah keputusan. Pada prosesnya, merumuskan pertimbangan hukumnya dapat menggunakan beberapa metode pendekatan untuk menjatuhkan putusannya yang diantaranya meliputi teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan berdasarkan pengalaman, teori *Ratio Decidendi* dan teori kebijaksanaan.⁸⁷

Putusan hakim yang dikeluarkan pada tingkat praperadilan bersifat final dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali sebagaimana yang dijelaskan pada

⁸⁵Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Adapun terhadap larangan peninjauan kembali pada putusan praperadilan ini Mahkamah Agung menjadi pengawas tertinggi pada proses berjalannya peradilan dan dapat memberikan petunjuk, teguran maupun peringatan terhadap putusan praperadilan yang dinilai terlalu menyimpang secara fundamental.⁸⁸

G. Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan proses untuk mencari dan menciptakan ketentuan hukum baru oleh hakim dan aparat penegak hukum yang berwenang dan menerapkannya pada peristiwa tertentu.⁸⁹ Sementara itu, penerapan hukum merupakan tindakan yang mengaplikasikan suatu peraturan umum ke dalam peristiwa yang spesifik.⁹⁰ Penemuan hukum dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan masalah yang dihadapkan kepadanya sebagaimana pengertian asas *ius curia novit* yang berarti “hakim mengetahui hukumnya”.

Paul Scholten berpadangan bahwa penemuan hukum menjadi penting, sebab ia meyakini tidak ada satupun ketentuan undang-undang yang mengatur segala tindakan manusia. Penemuan hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melakukan penafsiran hukum, mempersempit makna suatu ketentuan hukum dan analogi.⁹¹ Logemann mengatakan undang-undang bersifat kaku dan sulit untuk mengikuti arus kecepatan pada perubahan di tengah masyarakat, bahkan tidak jarang tindakan hukum yang ketentuannya

⁸⁸Lihat Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2016.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Eddy O.S. Hiariej, *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 55.

⁹¹*Ibid.*

belum diatur. Dengan adanya peran hakim maka kekosongan hukum tersebut dapat terisi agar tidak terjadi kekacauan.⁹²

Lebih lanjut, alasan dilakukannya penemuan hukum karena tidak diketahui atau belum adanya ketentuan hukum yang mengatur suatu peristiwa hukum.⁹³ Pada praktiknya, sebelum hakim memutuskan menggunakan metode penemuan hukum tertentu, maka terlebih dahulu menggunakan penafsiran yang bersumber pada hukum positif.⁹⁴ Akan tetapi, jika hakim merasa metode tersebut tidak sesuai atau kurang tepat untuk menghadapi masalah yang diajukan kepadanya, maka dapat dilanjutkan dengan mencari pada sumber hukum yang lain.⁹⁵

Adanya konflik atas kepentingan manusia yang terjadi setiap saat memaksa manusia untuk menemukan jawabannya untuk mencapai tujuan tertentu. Wujud penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim akan dituangkan dalam bentuk putusan yang dimaknai juga sebagai mahkota-nya seorang hakim. Oleh sebab itu, penemuan hukum bukan hanya sekedar menerapkan sesuatu yang abstrak ke dalam masalah yang konkrit karena pada hakikatnya telah terjadi pembentukan hukum yang kelak dapat menjadi yurisprudensi di masa depan.⁹⁶

⁹²Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2005, hlm. 86.

⁹³Rodrigo Fernandes Elias, "Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 5.

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵Abid Zamzani dan Isdiana Kusuma Ayu, "Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No.46 p/hum/2018," terdapat dalam <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/133/19>, Diakses terakhir tanggal 14 Agustus 2022.

⁹⁶Muliadi Nur, "Rechtsvinding Penemuan Hukum: Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam," terdapat dalam [https:// media.neliti.com/media/publications/240264-rechtsvinding-penemuan-hukum-suatu-perba-26eead6b.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/240264-rechtsvinding-penemuan-hukum-suatu-perba-26eead6b.pdf), Diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2022.

Pada perkembangannya, Sudikno Mertokusumo membedakan penemuan hukum sebagai berikut:

a. Penemuan hukum heteronom (*typisch logistics*)

Pada penemuan hukum heteronom hakim hanya berpedoman dan bertumpu pada undang-undang. Hakim tidak memberikan penilaian atau menuangkan kreativitasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, melainkan hanya melihat melalui kaca mata hukum positif. Oleh sebab itu, disebut dengan *typisch logistics* oleh Eikema Hommes karena hakim sepenuhnya tunduk pada undang-undang.⁹⁷

b. Penemuan hukum otonom atau materiil yuridis

Pada penemuan hukum otonom atau materiil yuridis hakim melibatkan pandangan dan kreativitasnya meskipun tetap terikat dengan putusan hakim terdahulu/ yurisprudensi. Menurut Etienne Portalis dalam Sudikno Mertokusumo, pandangan hakim dipengaruhi oleh penilaian yuridis hakim terdahulu, sebab penilaian tersebut berperan sebagai pelengkap undang-undang yang belum mengatur suatu ketentuan peristiwa hukum, dengan cara mempelajari asas-asas yang terkandung dalam undang-undang dan membandingkannya dengan asas-asas hukum yang baru.⁹⁸

⁹⁷Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 51 -54.

⁹⁸*Ibid*, hlm. 55.

H. Sebab Penemuan Hukum

Secara historis penemuan hukum tercipta karena sebagian besar hukum yang berlaku pada tahun 1800 adalah hukum kebiasaan. Tidak adanya keselarasan hukum dari berbagai macam hukum kebiasaan ini dianggap menjadi sebuah kelemahan lantaran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, demi menjamin kepastian hukum muncul gagasan untuk mengkodifikasi atau menyatukan hukum kebiasaan tersebut dalam perundang-undangan.⁹⁹ Namun sifat statis undang-undang dapat menciptakan ruang kosong dalam proses penegakan hukum sebab tidak mengikuti perkembangan sosial masyarakat.¹⁰⁰ Menghadapi permasalahan tersebut, hakim akan mencari jawaban melalui berbagai sumber lain seperti hukum tidak tertulis, yurisprudensi, doktrin hukum dan sebagainya.¹⁰¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat dua aliran yang menjadi latar belakang lahirnya penemuan hukum ini yaitu aliran legisme dan *freirechtslehre*.¹⁰²

Aliran legisme lahir secara bersamaan dengan timbulnya gagasan hukum tertulis pada abad ke-19, sebagaimana ahli hukum romawi yang menghendaki himpunan peraturan untuk dituangkan secara sistematis dalam suatu kitab undang-undang serta menjadikannya satu-satunya sumber hukum yang berlaku. Pandangan ini pada hakikatnya menempatkan undang-undang pada hierarki tertinggi dan hakim hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*)

⁹⁹Bambang Sutyoso, *Op. Cit*, hlm. 76-80.

¹⁰⁰Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1984, hlm.33.

¹⁰¹Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 8.

¹⁰²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*; Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 212.

sehingga segala perbuatan yang diputuskan oleh hakim sejatinya hanya menerapkan isi undang-undang secara tegas.¹⁰³

Dalam perkembangannya, aliran legisme menuai banyak kritikan dan mulai ditinggalkan sebab undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum dinilai tidak dapat mengatur seluruh peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat yang bersifat dinamis.¹⁰⁴ Bykenshoek menuturkan bahwa karena hal tersebut, seorang hakim dirasa tidak tepat apabila hanya mempelajari, menganalisa dan menerapkannya untuk menjawab berbagai peristiwa hukum.¹⁰⁵ Akibatnya, lahirlah aliran *freirechtslehre* sebagai respon atas perbedaan pandangan terhadap aliran legisme.

Aliran *freirechtslehre* sangat berbeda dengan aliran legisme karena karakteristik utamanya, yakni hakim memiliki kebebasan dalam menemukan hukum selain dari undang-undang dan mendahulukan kemanfaatan sosial.¹⁰⁶ Aliran ini dinilai dapat mengikuti arus perkembangan sosial masyarakat yang bersifat dinamis, namun dalam perjalanannya aliran ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena menempatkan hakim sebagai raja undang-undang yang berkuasa dalam menciptakan hukum.¹⁰⁷

Perbedaan yang menonjol antara aliran legisme dan aliran *freirechtslehre* terlihat pada tujuannya, dimana aliran legisme menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip utama, sementara pandangan *freirechtslehre* meletakkan

¹⁰³Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm.77-79.

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 80.

¹⁰⁵*Ibid*.

¹⁰⁶*Ibid*.

¹⁰⁷*Ibid*, hlm. 85.

kemanfaatan sosial sebagai prinsip utamanya. Dalam praktiknya di Indonesia, sejatinya penemuan hukum telah dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan yang memadukan kedua pandangan tersebut sehingga hakim bersifat bebas namun terikat, agar hakim dapat memadukan perundang-undangan dengan kondisi sosial masyarakat.¹⁰⁸ Dasar yuridis tersebut terlihat pada undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

I. Metode Penemuan Hukum

Andi Hamzah menyebutkan hakim pada perkara pidana tidak dapat melakukan penemuan hukum melalui metode analogi melainkan melalui metode interpretasi atau penafsiran hukum.¹⁰⁹ Sebagaimana yang telah diketahui pada proses penemuan hukum, hakim akan menggunakan berbagai metode yang telah ada. Metode interpretasi pada perkara pidana terbagi kedalam 11 jenis interpretasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Interpretasi gramatika

Metode penafsiran gramatika merupakan metode yang berpedoman pada bahasa atau kalimat yang terdapat dalam undang-undang. Bahasa

¹⁰⁸ _____, "Jurnal Rechtsvinding," terdapat dalam <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=profil>, Diakses terakhir tanggal 18 April 2022.

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 79.

menjadi sarana utama dalam menyampaikan maksud suatu pasal oleh pembuat undang-undang.¹¹⁰

2. Interpretasi sistematis

Metode interpretasi sistematis yakni metode yang menafsirkan suatu undang-undang dengan cara menautkannya dengan sumber hukum tertulis lainnya. Pada metode penafsiran sistematis, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang memiliki keterkaitan dengan peraturan lainnya sehingga penafsirannya tidak dapat berdiri sendiri.¹¹¹

3. Interpretasi historis

Metode interpretasi historis dilakukan oleh hakim dengan cara menelusuri sejarah asal usul dilahirkannya suatu pasal agar mengetahui makna dari pembuatan pasal itu sendiri. Jazim Hamidi membedakannya dalam dua bentuk yakni, intepretasi menurut sejarah pengaturannya (*wetshistorisch*) yang mencari maksud dari pembuat undang-undang. Kedua, interpretasi menurut sejarah hukumnya (*rechthistorisch*) yakni mempelajari perundang-undangan melalui sejarahnya secara menyeluruh terutama yang berkaitan dengan kelembagaan hukumnya.¹¹²

4. Interpretasi Teleologis

Interpretasi teleologis yaitu menafsirkan perundang-undangan berdasarkan tujuan dari pembentuk undang-undang. Interpretasi ini digunakan ketika suatu peraturan lama yang masih berlaku namun

¹¹⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir)*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 34.

¹¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar; Op.Cit*, hlm.73.

¹¹² Jazim Hamidi, *Op.Cit*, hlm.74.

diterapkan pada peristiwa masa kini, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang baru.¹¹³

5. Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan cara membandingkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang masih dalam satu sistem hukum untuk menemukan kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan.¹¹⁴

6. Interpretasi Futuristis

Interpretasi futuristis adalah penafsiran suatu ketentuan perundang-undangan ketika hakim berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, misalnya rancangan undang-undang yang akan disahkan nantinya.¹¹⁵

7. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif yakni metode yang digunakan hakim dengan membatasi ruang lingkup pengertian suatu undang-undang. Metode ini mempersempit makna dari suatu ketentuan pada undang-undang terkait.¹¹⁶

8. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif menurut Bambang Sutyoso merupakan “metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal” sehingga metode ini bertujuan untuk memperjelas suatu ketentuan perundang-undangan dengan melampaui batas yang

¹¹³Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Op. Cit*, hlm. 15.

¹¹⁴*Ibid*, hlm. 19.

¹¹⁵*Ibid*.

¹¹⁶Bambang Sutyoso, *Op. Cit*, hlm. 116.

diberikan oleh interpretasi gramatikal.¹¹⁷ Namun dalam lingkup hukum pidana terdapat dua pandangan terhadap interpretasi ekstensif yakni pada pihak pertama berpendapat bahwa penafsirannya dianggap tidak berbeda dengan analogi karenanya interpretasi ini tidak boleh digunakan pada perkara pidana sebab bertentangan dengan asas legalitas dan pihak lain berpendapat bahwa kedua metode dimaksud berbeda sehingga diperbolehkan untuk menggunakan interpretasi ekstensif pada perkara pidana.¹¹⁸

9. Interpretasi Autentik

Kata autentik menurut bahasa belanda diartikan sebagai keterangan yang sempurna dan sah atau resmi. Metode interpretasi autentik menafsirkan suatu kata dengan merujuk pada arti yang telah dicantumkan dalam perundang-undangan tersebut, oleh karena ketentuan suatu pasal dianggap telah jelas dan tidak membutuhkan penafsiran lagi, maka hakim tidak dibenarkan melakukan penafsiran selain pengertian yang telah tercantum dalam perundang-undangan itu sendiri.¹¹⁹

10. Interpretasi interdisipliner

Interpretasi interdisipliner ialah metode penafsiran yang digunakan apabila hakim mencari suatu penafsiran dilakukan dengan cara mengimplikasikan berbagai cabang ilmu hukum. Hakim berpedoman pada berbagai asas cabang ilmu hukum tersebut, contohnya dalam perkara

¹¹⁷*Ibid*, hlm. 117.

¹¹⁸*Ibid*.

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 118.

korupsi maka hakim ketika menafsirkan akan melihat pula pada perspektif hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara.¹²⁰

11. Interpretasi multidisipliner

Interpretasi multidisipliner yakni metode yang menempatkan seorang hakim untuk menggali berbagai cabang ilmu lain diluar ilmu hukum yang bertujuan sebagai alat bantu hakim dalam memverifikasi suatu perkara agar menciptakan putusan yang berkeadilan, sebab beberapa peristiwa hukum pada era ini tidak jarang melibatkan cabang ilmu lain dalam melancarkan aksi kejahatannya seperti kejahatan siber, terorisme dan sebagainya.¹²¹ Selain itu seorang hakim dapat memilih dan menggabungkan beberapa metode interpretasi yang dianggap paling tepat dan meyakinkan ketika memformulasi suatu putusan.

J. Praperadilan dan Peradilan Hukum Islam

Peradilan dalam bahasa arab berasal dari kata *qada'* yang memiliki makna memutuskan, memberikan keputusan atau menyelesaikan. Sedangkan secara istilah merupakan lembaga pemerintahan untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan memberikan keputusan yang adil dan berdasar pada hukum yang berlaku. Adapun Samir Aliyah menyebutkan bahwa peradilan dalam islam sistemnya bersumber pada al-qur'an dan sunnah sedangkan syariat islam yang menjadi dasar adanya lembaga ini.¹²² Sistem peradilan dalam syariat islam

¹²⁰*Ibid*, hlm. 120.

¹²¹*Ibid*.

¹²²Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam (terjemahan, Beirut)*, Khalifa, Jakarta, 2004, hlm. 330.

diturunkan pada Al-Qur'an surah Shaad: 26 yang memiliki pengertian "Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil." Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa: 65 yang memiliki arti "Maka demi tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya." Selanjutnya dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah: 9 yang memiliki arti "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka."

Rasulullah SAW dalam hadistnya menyebutkan bahwa "Seandainya anakku Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya." Hal ini dikarenakan seorang sahabat Rasulullah SAW meminta untuk tidak menghukum seorang wanita. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan siapapun yang bersalah harus dihukum meskipun itu adalah anaknya sendiri. Hal ini kemudian menjadi pedoman bagi para khalif dan qadhi (hakim) setelah Rasulullah wafat. Sehingga pengadilan dalam hal ini harus dilaksanakan dengan baik serta adanya bukti yang kuat.¹²³

Pada peradilan islam seharusnya seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hingga dapat dibuktikan kesalahan yang dituduhkan kepadanya, sebab tanpa

¹²³*Ibid.*

bukti yang ada hakim tidak dapat menahan tersangka kecuali hakim berdasarkan bukti yang ada memiliki kecurigaan bahwa tersangka akan melarikan diri.¹²⁴ Selanjutnya dalam sistem peradilan islam tidak dikenal adanya pemeriksaan pendahuluan sebab secara syariat islam penuntutan dilaksanakan secara langsung oleh qadhi (hakim) sebab ia yang melakukan pemeriksaan saat persidangan berlangsung.¹²⁵

Praperadilan sendiri merupakan pemeriksaan pendahuluan mengenai kesesuaian tindakan aparat penegak hukum. dalam sistem peradilan islam maka hal ini harus menyangkut suatu perbuatan tindak pidana atau yang dikenal dengan jarimah. Jarimah pada syariat islam memiliki dua unsur yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap jarimah serta terdiri dari unsur-unsur formal al-rukun al-syar'i yaitu yang telah ada aturannya, selanjutnya pada unsur materiil atau yang dikenal sebagai al-rukun al-maddiy yang berarti ada perbuatannya. Dan yang terakhir adalah unsur moral atau yang dikenal sebagai al-rukun al-adaby yaitu ada pelakunya. Sehingga apabila jarimah telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman.¹²⁶ Lebih lanjut mengenai jarimah khusus maka pada jarimah ini terdapat suatu unsur yang tidak dimiliki pada jarimah lainnya contohnya seperti jarimah pencurian dan jarimah pembunuhan.¹²⁷

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵Dr. Samir Aliyah, *Op.Cit*, hlm. 428.

¹²⁶Juhaya S Praja, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, UNISBA, Bandung, 2002, hlm. 6.

¹²⁷*Ibid.*

Dalam hukum islam hukum merupakan ketentuan dan ketetapan Allah SWT sehingga manusia tidak dapat merubah, mengurangi maupun menambahnya. Oleh karena itu manusia tidak berhak untuk membuat hukum kecuali berpedoman dan berkesesuaian dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹²⁸

¹²⁸Samir Aliyah, *Op.Cit*, hlm.1.

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PERLUASAN KEWENANGAN

HAKIM DALAM MENETAPKAN TERSANGKA MELALUI

PRAPERADILAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memberikan Putusan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan.

Hakim pada lembaga pengadilan menempati posisi vital karena menjadi representasi hukum di Indonesia.¹²⁹ Disisi lain terdapat asumsi “*an agency of power, an instrument of government*” yang berarti negara melalui instrumen hukumnya dapat melakukan perubahan.¹³⁰ Dalam prosesnya suatu perubahan dapat ditempuh melalui lembaga pengadilan dengan adanya putusan hakim. Putusan menurut Lilik Mulyadi adalah jawaban secara tertulis untuk menyelesaikan suatu perkara sekaligus bentuk pencapaian tertinggi seorang hakim sebab melalui keputusannya seorang hakim dapat mencerminkan kewibawaannya.¹³¹ Untuk menetapkan suatu putusan maka Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap putusan harus mengandung pertimbangan hukum di dalamnya.

¹²⁹Zainal Arifin Husein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 144.

¹³⁰*Ibid*, hlm. 148.

¹³¹Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2007, hlm. 119.

Sebelum mencapai suatu kesimpulan yang menjadi putusan maka hakim terlebih dahulu merumuskan pertimbangannya menggunakan penalaran hukum. Pada prosesnya, seorang hakim menggunakan argumen yang berlandaskan dasar hukum yang tepat.¹³² Bila dikaitkan dengan asas kemandirian hakim pada pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka disebutkan jika “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ahmad Rifai menambahkan bahwa titik penting dari kebebasan kekuasaan kehakiman ialah setiap putusan hakim dihasilkan tanpa adanya pengaruh campur tangan dari pihak manapun termasuk pemerintah.¹³³

Pemikiran yang dituangkan dalam sebuah putusan menjadi esensial karena dipengaruhi oleh gagasan dan pertimbangan yang berdasar pada fakta hukum serta keyakinan hakim. Oleh karena pertimbangan hukum harus ditulis berdasarkan alasan yang logis maka pertimbangan tersebut tidak diuraikan sebebaskan-bebasnya melainkan terikat pada kepentingan umum sebab masyarakatlah yang menjadi inti nilai keadilan.¹³⁴ Pertimbangan hukum tidak hanya berpedoman pada sesuatu yang rasional atau logis tetapi juga mempertimbangan hal lain yakni hati nurani. Syarif Mappiasse berpendapat dengan mengkombinasikan logika dan hati nurani maka dapat mewujudkan kesejahteraan manusia melalui keadilan hukum.¹³⁵ Dengan begitu,

¹³² Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 104.

¹³⁴ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 33.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 12.

memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum menjadi aspek yang penting sekaligus hal yang harus diperhatikan secara seksama.¹³⁶

Pada penelitian ini, putusan nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang diputus oleh hakim Effendi Mukhtar menjadi contoh sekaligus hal baru pada tingkat pra peradilan di Indonesia. Putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah sudah memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum. Pendapat “pro” dan “kontra” di kalangan publik menjadi hal yang tak terhindarkan karena hakim memberikan putusan yang dinilai bertentangan dengan kewenangan praperadilan, sedangkan praperadilan seharusnya hanya memeriksa hukum formilnya saja mengenai sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik.

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang serta ketentuan hukum lainnya pada permohonan praperadilan ini maka hakim memutuskan pada amar putusannya sebagai berikut:

Menyatakan sebagian permohonan pemohon dikabulkan dan Menyatakan kepada Termohon untuk segera melanjutkan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap pihak yang namanya tertuang pada surat dakwaan atas terdakwa Budi Mulya yaitu Boediono, Muliaman Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk atau melimpahkan perkara ini kepada kepolisian dan atau kejaksaan.

Pada penelitian ini penulis akan menganalisa mengenai penetapan tersangka berdasarkan kewenangan hakim praperadilan. Merujuk Undang-

¹³⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 dan Pasal 53 disebutkan bahwa setidaknya kebenaran itu mendekati apa yang menjadi pertimbangan hukum karena ia dituliskan berdasarkan alasan hukum yang bersifat rasional sehingga mampu menghadirkan nilai keadilan dan kebenaran.¹³⁷ Sedangkan rasional hukum adalah penalaran hukum yang dilakukan bersifat masuk akal yang berarti penjelasan yang diinginkan dapat tersampaikan dengan baik serta dapat diterima oleh logika.¹³⁸

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan putusan yang memberikan perintah penetapan tersangka melalui praperadilan selanjutnya dianalisis sebagai berikut:

1. Pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup praperadilan

Hakim memberikan pertimbangan yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menyampaikan bahwa “untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan dan perlindungan hak asasi manusia, yang termaktub dalam BAB XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan

¹³⁷Syarif Mappiasse, *Op. Cit*, hlm. 33-34.

¹³⁸Tommy Hendra Purwaka, “Penafsiran Penalaran dan Argumentasi Hukum Yang Rasional,” terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/4691-ID-penafsiran-penalaran-dan-argumentasi-hukum-yang-rasional.pdf>, Diakses terakhir tanggal 1 November 2022.

diduga telah melanggar hak asasi manusia, dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP”

Mengenai pertimbangan tersebut maka tindakan yang dilakukan hakim menjadi tepat apabila dilihat melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 yang mana memberikan pengertian bahwa telah menjadi kewajiban seorang hakim untuk menggali nilai hukum yang berkembang di tengah masyarakat dan memperhatikan rasa keadilan. Selanjutnya Pasal 10 juga ditujukan kepada hakim untuk berperan dengan cara memberikan penafsiran dan pengertian tentang apa yang belum jelas atau diatur secara jelas oleh hukum. Pada pertimbangan ini hakim melakukan penafsiran dengan memberikan pengertian bahwa apabila ada dugaan mengenai tindakan penyidik yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga tidak dapat memberikan kepastian serta dugaan pada pelanggaran hak asasi manusia maka sesungguhnya atas tindakan tersebut dapat dimintakan pengujiannya pada praperadilan.

Meskipun begitu tindakan hukum yang dapat diuji melalui praperadilan bersifat limitatif sebagaimana yang tercantum pada Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yakni meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Sehingga pemeriksaan seharusnya sebatas apakah

tindakan penyidik sudah sesuai dengan prosedur hukum maupun aturan hukum yang berlaku.

Penetapan tersangka juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Penetapan tersangka sendiri berdasarkan KUHAP dapat diuraikan berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 angka 14, Pasal 17 serta Pasal 21. Apabila diuraikan satu persatu maka penetapan tersangka diartikan bahwa seseorang dapat menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya jika disusuri secara historis maka kelahiran lembaga praperadilan dilandasi oleh keseriusan Indonesia sebagai negara hukum untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia dari tindakan aparat negara terutama penyidik dari sikap yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, penetapan tersangka harus dilakukan secara berhati-hati karena kewenangan tersebut berkaitan dengan perampasan hak asasi manusia untuk merdeka, yakni dengan melakukan pembatasan terhadap pergerakan seseorang dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Adapun hasil sidang umum PBB pada 10 Desember 1948 yang dikenal dengan *Universal Declaration Of Human Rights* di dalamnya terdapat pengakuan mengenai hak hidup, hak kemerdekaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama pada hukum pidana salah satunya dapat diterjemahkan dengan memberikan jaminan hukum untuk tidak dinyatakan bersalah tanpa adanya bukti yang sah.

2. Kedudukan perintah penetapan tersangka dikaitkan dengan kewenangan praperadilan

Merujuk pada putusan hakim yang memberikan perintah penetapan tersangka melalui praperadilan maka hakim dalam pertimbangannya menturkan bahwa “mengacu kepada KUHAP dan Perma No. 4 Tahun 2016, Hakim Praperadilan tidak memasuki materi perkara dengan menentukan bersalah atau tidaknya para Terdakwa, akan tetapi hanya akan menguji berdasarkan teori hukum apakah dakwaan yang disusun oleh Termohon dalam suatu dakwaan yang mengikutkaan beberapa orang disebutkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama...”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila menganalisa kata menetapkan pada amar putusan maka kata tersebut memiliki makna memastikan.¹³⁹ Sehingga pada frasa menetapkan tersangka dapat dimaknai untuk memastikan status tersangka. Meskipun begitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diartikan sebagai sebuah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan. Terlebih adanya PERMA Nomor 4 tahun 2016 yang melarang peninjauan kembali pada putusan praperadilan.

Mengenai pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa perintah penetapan tersangka belum memasuki pokok perkara, maka pernyataan tersebut tidak benar. Kedudukan mengenai penetapan status tersangka merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh penyidik. Pada proses penyidikan berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka diketahui bahwa

¹³⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia.

dibutuhkan 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan memberikan perintah penetapan tersangka maka hakim praperadilan telah mengambil alih apa yang menjadi kewenangan seorang penyidik karena pada dasarnya bukan lagi memeriksa hukum formilnya saja namun telah memasuki ranah pokok perkaranya.

Meskipun hakim juga memasukkan pertimbangan bahwa telah ditemukan 2 alat bukti yang sah berdasarkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang memutuskan bahwa salah satu subyek hukum bersalah, namun dalam menetapkan status tersangka terhadap subyek hukum harus dilakukan dengan penyidikan yang baru sebab harus dilakukan analisa berdasarkan bukti yang ditemukan pada saat proses penyelidikan dan penyidikan.

3. Perintah penetapan tersangka melalui praperadilan untuk mencapai kepentingan tujuan hukum

Merujuk pada pertimbangan hakim pada putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel disebutkan bahwa hakim tidak setuju dengan poin yang dituliskan pemohon mengenai pihak termohon yang melakukan penghentian penyidikan secara materiil namun hakim memberikan pertimbangan lain bahwa “demi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, KPK harus melanjutkan pemeriksaan dan penuntutan perkara ini secara tuntas terhadap nama-nama yang disebutkannya dalam dakwaan perkara Budi Mulya, apapun resikonya

karena itulah konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPK kepada masyarakat...” berdasarkan pertimbangan tersebut maka terlihat bahwa tindakan yang diambil oleh hakim didasarkan pada keinginan untuk mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa tujuan hukum meliputi elemen keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.¹⁴⁰

Pada lingkup pengadilan ketiga elemen pada teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch menjadi penting untuk diterjemahkan dalam bentuk putusan hakim. Akan tetapi membuat suatu putusan bukanlah perkara mudah sebab sebagai contoh ketika hakim mendahulukan keadilan maka dapat terjadi penyimpangan terhadap elemen lainnya seperti kepastian hukum. Adapun keterkaitan elemen tersebut dengan lembaga praperadilan akan diuraikan satu persatu.

Mengenai keadilan, Gustav Radbruch menyebutkan jika keadilan itu pada dasarnya berasal dari sifat manusia yang bertumpu pada pandangan serta keyakinannya untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.¹⁴¹ Mempertimbangkan untuk memberikan perintah penetapan tersangka pada tahap praperadilan menjadi tidak adil karena pertimbangan ini bertentangan dengan asas *equality before the law*. Asas ini bermakna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali. Maka sudah semestinya tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum

¹⁴⁰Muhammad Erwin, *Op.Cit*, hlm. 123.

¹⁴¹*Ibid*, hlm. 130.

terlebih lagi pada kasus korupsi yang dianggap sebagai kejahatan serius berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut, putusan ini dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dan oleh karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang sah maka putusan dengan model serupa berpotensi diikuti oleh hakim di masa depan. Tindakan untuk menetapkan tersangka terhadap subyek hukum tanpa dilandasi pemeriksaan dan alat bukti yang sah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan keadilan bagi subyek hukum terkait sebab melangkahi tahap pembuktian pada persidangan.

Kemanfaatan ini pada hakikatnya merupakan poin yang mendampingi nilai keadilan dan kepastian hukum. Dipahami sebagai elemen pelengkap maka nilai kemanfaatan yang dimaksud adalah mempertimbangkan apakah putusan yang diambil oleh hakim akan memberikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.¹⁴² Kemudian putusan hakim pada perkara ini memang menjadi hal yang baru dalam ruang pidana Indonesia tetapi kemanfaatan yang didapatkan lebih sedikit dibanding kerugian yang akan ditimbulkan. Adapun kemanfaatan yang dicapai adalah adanya progresif hukum untuk mengikuti perkembangan masalah yang berada ditengah masyarakat sedangkan kerugian yang ditimbulkan meliputi tidak adanya kepastian hukum yang berimplikasi pada ketidakadilan, selain itu menimbulkan

¹⁴²Nyoman Arnita, "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, Edisi No.3 Vol. XXI, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm.48.

kebingungan pada masyarakat mengenai seberapa luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh seorang hakim sebagai aparat penegak hukum.

Elemen terakhir adalah kepastian hukum, Kepastian hukum selalu berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum, hukum tertulis menjadi pedoman manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk menjaga keseimbangan hukum agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga.¹⁴³ Kepastian hukum berarti memberikan kejelasan hukum, kemudian untuk memenuhi nilai kepastian hukum maka dibutuhkan aturan tertulis yang jelas dan konsisten yang dirumuskan dan disahkan oleh negara, aparat penegak hukum menaati dan tunduk terhadapnya, serta putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan.¹⁴⁴

Dalam mewujudkan karakteristik penemuan hukum yang progresif maka hakim akan bersikap visioner yakni dengan cara melihat dampak jangka panjang melalui amar putusannya.¹⁴⁵ Hukum progresif secara esensial dapat mewujudkan keadilan sebab keberadaannya bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, membuat putusan tidak mudah karena mempertimbangkan banyak faktor eksternal lainnya seperti kebutuhan manusia akan keadilan, kesejahteraan dan lainnya.¹⁴⁶ Meskipun

¹⁴³Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

¹⁴⁴Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 34.

¹⁴⁵ Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Bli.

¹⁴⁶*Ibid.*

begitu sebagai negara hukum, kepastian hukum terukur dari adanya kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat alasan yang mempengaruhi putusan hakim untuk memberikan perintah penetapan tersangka melalui putusan praperadilan. Pertimbangan yang dituangkan hakim sepenuhnya bersifat logis dan bergantung pada pemahaman serta keyakinan hakim terhadap perkara yang diberikan. Lebih lanjut, putusan yang dikeluarkan oleh hakim dianggap selalu benar karena adanya asas *res judicata pro veritate habetur*. Meskipun begitu dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim:

1. Telah memasuki pokok perkara sebab tindakan hukum berupa penetapan tersangka menurut KUHAP harus dilakukan setidaknya karena adanya dua alat bukti yang sah, atau bukti permulaan yang cukup.
2. Penetapan tersangka merupakan perampasan hak kemerdekaan seseorang dengan membatasi ruang gerakanya. Sehingga pertimbangan yang diberikan tidak memberikan kepastian hukum termasuk juga dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pertimbangan bertentangan dengan kewenangan praperadilan negeri yang terbatas pada Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

B. Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim untuk memerintahkan penetapan tersangka Melalui Lembaga Praperadilan

Penetapan tersangka merupakan bagian dari penyidikan sebagai representasi kepastian hukum terhadap status hukum seseorang, hal ini berhubungan erat dengan perampasan hak kemerdekaan seseorang yang memungkinkan adanya peluang tindakan penyidik yang semena-mena.¹⁴⁷ Dalam perkembangannya bentuk perlindungan atas tindakan tersebut diwujudkan dengan hadirnya lembaga praperadilan.¹⁴⁸ Kewenangan praperadilan mengenai penetapan tersangka dapat diuji melalui praperadilan sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Perluasan kewenangan tersebut dilandasi sistem peradilan pidana *accusatoir* yang diterapkan Indonesia, karenanya siapapun yang ditetapkan sebagai tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang.¹⁴⁹

Pada perkembangannya terdapat sebuah putusan praperadilan dengan nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang berisi perintah penetapan tersangka terhadap pihak tertentu oleh hakim praperadilan. Sebelum dikeluarkan putusan praperadilan tersebut obyek praperadilan hanya meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, permohonan ganti rugi atau rehabilitasi serta mengenai sah atau tidaknya

¹⁴⁷Bahrn, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol. 17, Fakultas Syariah UIN Antasari, hlm. 227.

¹⁴⁸S. Tanusubroto, *Peranan Pra-Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.73.

¹⁴⁹*Ibid.*

penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan berdasarkan Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Adapun implikasi hukum terhadap putusan praperadilan tersebut berdasarkan sebuah penelitian mengemukakan bahwa perintah penetapan tersangka tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar yuridis bagi penyidik untuk melanjutkan proses peradilan pidana.¹⁵⁰

Selanjutnya secara normatif perintah penetapan tersangka melalui lembaga praperadilan tidak disebutkan sebagai salah satu kewenangan lembaga praperadilan. Namun sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan hakim, maka perintah tersebut ada sebagai bentuk pemenuhan atas esensi dan tujuan lembaga praperadilan. Untuk menjawab urgensi perluasan kewenangan hakim untuk memberikan perintah penetapan tersangka melalui praperadilan maka akan dianalisis dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Landasan filosofis digunakan untuk menguraikan alasan mengapa perlu dilakukannya perluasan atas suatu hal dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek yaitu pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila.¹⁵¹ Berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia secara filosofis hukum pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya atas suatu perkara pidana. Praperadilan merupakan bagian dari

¹⁵⁰Nur Mubarani “Kajian Yuridis Putusan Praperadilan No.24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. Tentang Perintah Penetapan Tersangka Oleh Hakim kepada Penyidik”, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2020, hlm. 70.

¹⁵¹Lihat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

hukum pidana karena berkaitan dengan hak asasi manusia karenanya untuk menemukan kebenaran materiil itu, sudah sewajarnya untuk mengawasi proses pemeriksaannya sejak awal yakni meliputi upaya paksa, penyelidikan sampai penyidikan.¹⁵² Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa praperadilan juga menjadi sarana bagi tersangka atau terdakwa untuk memenuhi kepentingannya dalam membela diri terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Praperadilan secara filosofis merupakan wujud hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh terdakwa atau tersangka serta memiliki hakikat sebagai peradilan yang cepat.¹⁵³

Pemberian jaminan atas hak asasi tersangka atau terdakwa bertujuan untuk membela kepentingannya terhadap proses hukum yang berlangsung. Sedangkan maksud dari peradilan yang cepat yaitu berpedoman pada asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Sehingga secara filosofis memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan tersangka melalui praperadilan merupakan tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan makna serta tujuan lembaga praperadilan. Meskipun hakim juga bertujuan untuk mempercepat jalannya perkara namun hal ini bertentangan dengan tujuan hukum pidana untuk mencari kebenaran materiil, sehingga sedari awal proses hukum harus dilakukan dengan hati-hati agar tindakan hukum yang diperintahkan mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

¹⁵²Anang Shophan Tornado, *Reformasi Praperadilan di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 17.

¹⁵³Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011.

Selanjutnya landasan filosofis tidak terlepas dari adanya pengaruh nilai-nilai Pancasila maka diketahui bahwa hukum yang selaras dengan jiwa Pancasila akan sesuai dengan nilai atau jati diri bangsa Indonesia.¹⁵⁴ Akan tetapi Mahfud MD menuturkan bahwa dengan hadirnya Pancasila dalam konstitusi dan perkebangan masyarakat yang dinamis maka diketahui bahwa proses dinamis tersebut berpotensi memicu polemik antara pemerintah dan masyarakat.¹⁵⁵ Sehingga meskipun tindakan juga ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum namun dengan menetapkan status tersangka pada tahap praperadilan tidak memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam lingkup hukum acara pidana sebab tindakan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai suatu norma hukum yang berlaku dan berpotensi melanggar hak asasi tersangka maupun terdakwa.

Kemudian, landasan yuridis merupakan pertimbangan yang digunakan untuk menjawab masalah hukum dengan meninjau peraturan yang telah ada, akan ada atau yang akan diubah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.¹⁵⁶ Secara yuridis praperadilan telah diatur secara limitatif atau terbatas yang pengaturannya hanya dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedangkan pada aturan pelaksana terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

¹⁵⁴Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Logika, Metafisika dan Etika*, Hanindita Offset, Yogyakarta, 1987, hlm. 115-117.

¹⁵⁵Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 41.

¹⁵⁶Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

KUHAP apabila ditinjau secara yuridis bersifat limitatif sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan terhadapnya. Praperadilan sendiri berkaitan dengan hak asasi manusia karenanya ia berbeda sebab berfokus pada segala tindakan proses hukum yang dilakukan oleh aparat sebelum akhirnya mencapai pokok perkara, sehingga penyidik diawasi agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Karena sifatnya yang limitatif ini maka objek praperadilan sendiri hanya meliputi pemeriksaan atau pengujian atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan atau penuntutan serta permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi.¹⁵⁷ Meskipun hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 namun putusan praperadilan tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi karena sifat praperadilan sebagai peradilan yang cepat.

Aspek terakhir adalah landasan sosiologis yaitu pertimbangan pada suatu peraturan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara melalui berbagai aspek. Seiring berjalannya waktu maka rumusan hukum harus disesuaikan dengan masalah yang ada di tengah masyarakat. Perumusan ini akan menciptakan terobosan baru pada dunia hukum terlebih Indonesia masih menggunakan KUHAP yang rumusan hukumnya telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Salah satu fungsi hukum secara sosiologis yaitu sebagai *social control* atau pengendalian sosial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ditengah perubahan yang ada sehingga ketertiban dan keadilan

¹⁵⁷Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1981 tentang KUHAP.

dapat tetap terjaga. Perubahan yang dimaksud adalah konflik kepentingan manusia yang juga ikut berkembang karena adanya kemajuan dari berbagai aspek seperti bidang teknologi dan lainnya sehingga sudah pasti menimbulkan permasalahan baru.

Adanya landasan filosofis, yuridis dan sosiologis bertujuan untuk mengukur sejauh mana kepentingan akan usulan akan suatu hal yang baru pada dunia hukum dengan melihat sejauh mana hal tersebut akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Sedangkan praperadilan sendiri merupakan hal baru pada dunia peradilan pidana di Indonesia dan menjadi poin penting dalam menegakkan hukum yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Secara sosiologis hukum merupakan sarana pengendalian sosial maka hakim sepatutnya tidak diberikan kekuasaan yang seluas-luasnya dengan mengambil keputusan yang berada diluar kewenangannya agar keseimbangan hukum tetap terjaga. Lebih lanjut, masyarakat memahami bahwa hukum ada untuk melindungi hak asasi manusia, dimana menetapkan tersangka merupakan bagian dari perampasan kebebasan seseorang karenanya proses tersebut harus dilakukan melalui pemeriksaan yang cukup.

Melalui analisis diatas maka dapat diketahui bahwa urgensi perluasan kewenangan hakim untuk memberikan perintah penetapan tersangka melalui praperadilan secara filosofis, sosiologis dan yuridis sebaiknya tidak dilakukan sebab perluasan kewenangan tersebut menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya. Adapun implikasi yang didapatkan apabila perluasan tersebut diberikan saat ini:

1. Secara filosofis memperluas objek praperadilan sehingga penetapan tersangka masuk didalamnya akan menimbulkan kerugian. Sebab hakim berpotensi bersikap sewenang-wenang karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh hakim telah melampaui kewenangan penyidik. Sedangkan penetapan tersangka merupakan hasil akhir dari proses panjang yang dimulai dari penyelidikan sampai ke penyidikan.
2. Secara yuridis penetapan tersangka pada tahap praperadilan kurang tepat karena praperadilan pada hakikatnya hanya untuk menguji apakah tindakan penyidik sudah tepat secara formil. Apabila objek praperadilan diperluas dan penetapan tersangka termasuk kedalamnya maka tanpa adanya kondisi tertentu seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup. Penetapan tersangka sendiri telah memasuki ranah pokok perkara karena akan berkaitan dengan tahap pembuktian yang dilaksanakan pada proses peradilan biasa.
3. Secara sosiologis pemberian kewenangan tersebut berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat sebab memberikan stigma bahwa hakim menjadi satu-satunya aparat penegak hukum yang akan menentukan status hukum seseorang. Melihat makna asas ubi societas ibi ius yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka hukum ada karena terdapat komunitas manusia yakni masyarakat. Sehingga hakim sebagai aparat penegak hukum juga harus diberikan batasan mengenai kekuasaannya dalam memberikan putusan agar ketertiban tetap terjaga. Terlebih penetapan

tersangka berkaitan dengan hak asasi manusia karena membatasi ruang gerak atau kebebasan seseorang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berangkat dari pertimbangan hakim pada putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel ditemukan bahwa hakim telah melampaui kewenangan meskipun memiliki tujuan yang baik untuk menyelesaikan perkara lebih cepat. Adapun pada pertimbangan tersebut pertama, perkara tidak termasuk ke dalam lingkup praperadilan yang mana hal ini berkaitan dengan pertimbangan Kedua, yakni tindakan yang dilakukan hakim telah memasuki pokok perkara. Kedua, tindakan hakim tidak cukup memperhatikan nilai-nilai cita hukum yakni meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum
2. Hasil analisis berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yakni belum ditemukannya urgensi perluasan kewenangan hakim praperadilan untuk menetapkan status tersangka. Secara filosofis praperadilan juga merupakan lembaga untuk mencari kebenaran materiil namun pengujiannya hanya sebatas pada hukum formil saja. Secara sosiologis hukum adalah sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan untuk menyelesaikan konflik kepentingan agar ketertiban tetap terjaga sehingga kekuasaan yang berlebihan terhadap satu aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan

kesewenang-wenangan kekuasaan. Sedangkan secara yuridis perintah penetapan tersangka berada diluar kewenangan hakim praperadilan sebab melampaui kaidah hukum formil dan telah memasuki pokok perkara.

B. Saran

Adapun saran mengenai hasil pemaparan pada kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya diharapkan untuk tidak hanya terpaku pada ketentuan peraturan yang tertulis, perlu kiranya untuk mempertimbangkan landasan atau aspek lainnya agar terus dapat memberikan terobosan hukum yang berlandaskan cita hukum sehingga hukum dapat mengikuti perkembangan konflik yang berada ditengah masyarakat.
2. Tidak diberikan perluasan kewenangan kepada hakim untuk memberikan perintah penetapan tersangka pada tahap praperadilan secara yuridis karena hal tersebut bukan merupakan keharusan yang mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Anang Shophan Tornado, *Praperadilan Sarana Perlindungan*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018
- Anang Shophan Tornado, *Reformasi praperadilan di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2019
- Anang Sophan Tornado, *Reformasi Praperadilan di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- ilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir)*, UB Press, Malang, 2011
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2007
- Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana Surat-surat resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2008
- Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Keududukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2005.
- Praptining Sukowati, *Sistem Hukum Indonesia: Dalam Konteks*, Edisi Pertama, Ctk. Kedua, Merdeka University Press, Malang, 2008.
- R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012.
- Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam (terjemahan, Beirut)*, Khalifa, Jakarta, 2004.
- S. Tanusubroto, *Peranan Pra-Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1996.
- Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta, 2014.

Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.

Zainal Arifin Husein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013.

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

Jurnal

Bahrn, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol. 17, Fakultas Syariah UIN Antasari.

Bernadetta Rumondang F.S, “Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol.18, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Otti Ilham Khair, “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara,” *Jurnal Hukum*, Edisi No.1, Vol. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.

Ramsen Marpaung dan Tristam Pascal Moeliono, “Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol.5, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Rodrigo Fernandes Elias, “Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Tajudin, “Urgensi Pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum*, Vol.3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan

Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2016.

Rujukan Website

Abid Zamzani dan Isdiana Kusuma Ayu, *Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No.46 p/hum/2018*, terdapat dalam <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/133/19>, Diakses tanggal 14 Agustus 2022

Ahmad Sofian, *Keterangan Ahli Dalam Tingkat Penyidikan Dugaan Tindak Pidana*, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/31/keterangan-ahli-dalam-tingkat-penyidikan-dugaan-tindak-pidana>. Mar. 31, 2021. Diakses tanggal 11 Juni 2022

Heri Purwanto, *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015*, terdapat dalam

<https://media.neliti.com/media/publications/115278-ID-upaya-ganti-rugi-akibat-tidak-sahnya-pen.pdf>, Diakses tanggal 31 Agustus 2022.

Jamaludin Ghafur, *Indonesia Darurat Peraturan Sebuah Opini Jamaludin Ghafur*, terdapat dalam <https://law.uui.ac.id/blog/2018/01/24/indonesia-darurat-peraturan-sebuah-opini-jamaludin-ghafur/>, Diakses tanggal 25 Maret 2022.

kejaksaan Republik Indonesia, *Pengkajian: Analisa Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Pra-Peradilan*, terdapat dalam https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=4185. Des. 23, 2016. Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

Tommy Hendra Purwaka, *Penafsiran Penalaran dan Argumentasi Hukum Yang Rasional*, terdapat dalam

<https://media.neliti.com/media/publications/4691-ID-penafsiran-penalaran-dan-argumentasi-hukum-yang-rasional.pdf>, Diakses tanggal 1 November 2022.



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 57/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jennifer Editha
No Mahasiswa : 18410434
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK
MEMBERIKAN PERINTAH PENETAPAN TERSANGKA
MELALUI PRAPERADILAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Maret 2023 M
29 Sya'ban 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.